

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Profil BNN Kota Cirebon

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelligen Nasional.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa

Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 Badan Koordinasi Narkotika Nasional tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran Badan Koordinasi Narkotika Nasional diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Koordinasi Narkotika Nasional diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada

Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan Badan Narkotika Nasional.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala Badan Narkotika Nasional dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi

Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Sekarang, Badan Narkotika Nasional telah memiliki perwakilan daerah di 34 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, Badan Narkotika Nasional telah memiliki 173 Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan Badan Narkotika Nasional di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi Badan Narkotika Nasional dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dan demi tercapainya visi dan misi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Salah satu perwakilan Badan Narkotika Nasional tersebut adalah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dimana Kota Cirebon menempati peringkat ke 8 dalam penyalahgunaan narkoba se-Jawa Barat. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon sendiri didirikan di Cirebon pada tanggal 1 September 2013 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dan melaksanakan kegiatan perkantoran dimulai tanggal 1 Oktober, sesuai peraturan .kepala Badan Narkotika Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon sendiri merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah provinsi, kabupaten dan kota.



Gambar 3.1
Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;

- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota; dan pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.

Sedangkan Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

Visi :

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia.

Misi :

1. Menyusun kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
2. Melaksanakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (Narkoba).

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan diserahkan kepada Presiden.

3.2 Logo BNN

Sesuai dengan keputusan Kepala BNN Nomor: Skep/37/IX/2006/BNN tentang logo BNN, maka dapat dijelaskan mengenai makna, bentuk dan warna dari logo BNN, sebagai berikut:



**KOTA
CIREBON**

**Gambar 3.2
Logo BNN Kota Cirebon**

- a. Makna Bentuk
 - 1) Lingkaran berwarna emas menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - 2) Bintang, merupakan simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- 3) Tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, memberikan pemahaman bahwa BNN merupakan sebuah institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi permasalahan narkoba.
- 4) Garuda, melambangkan komitmen BNN terhadap tekad Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba.
- 5) Huruf BNN, menunjukkan terminologi Badan Narkotika Nasional.
- 6) Tulisan Kota Cirebon menunjukkan wilayah kerja dari BNN di Kabupaten/Kota.

b. Makna Warna

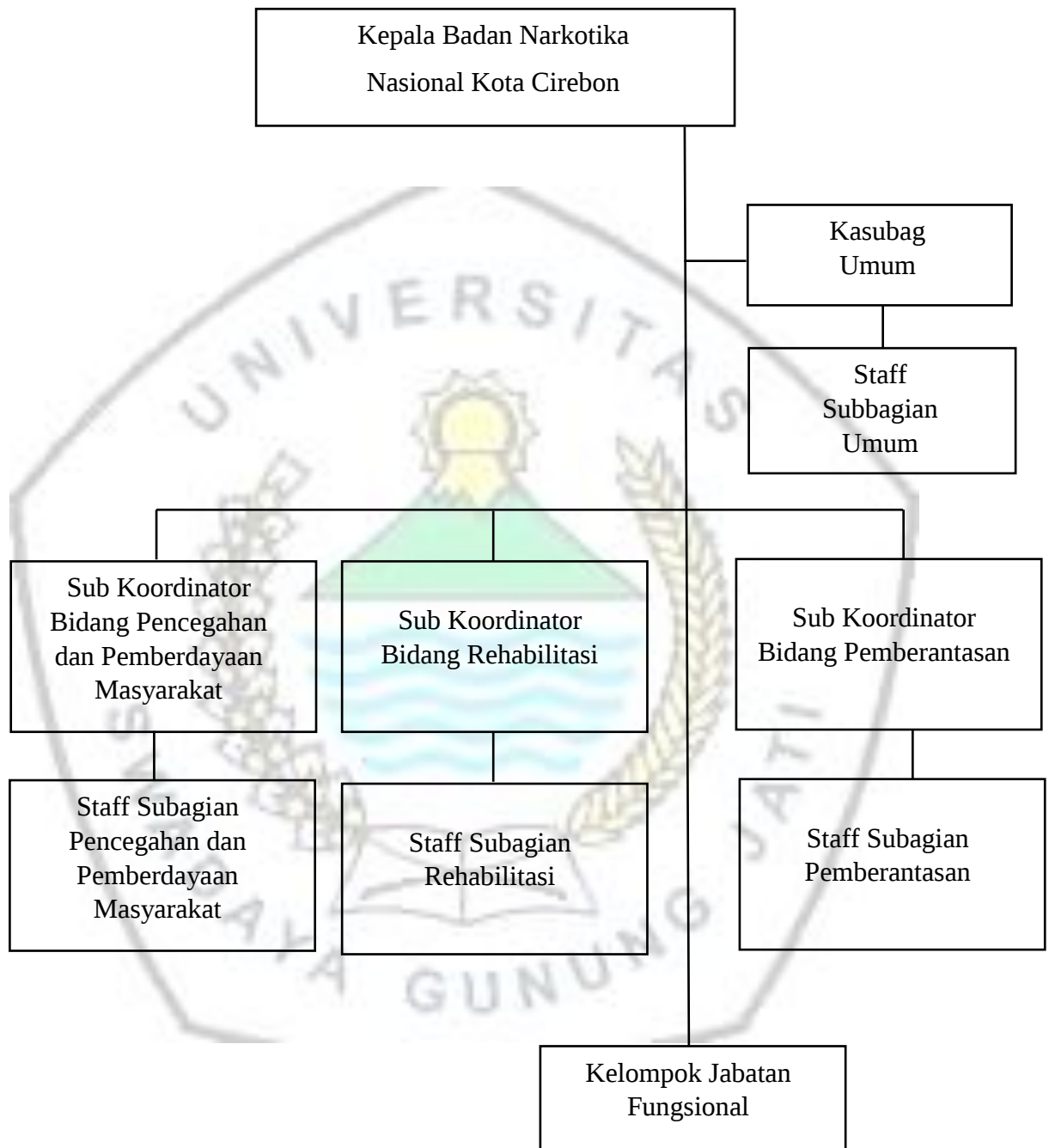
- 1) Warna hitam, memiliki arti keseriusan dan ketegasan.
- 2) Warna kuning gading, memiliki kreativitas dan inovatif makna kecerdasan, antusiasme.
- 3) Warna biru tua dan biru muda, artinya adalah lambang universalisme.
- 4) Warna putih, artinya adalah keluhuran cita-cita.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; terdiri dari:

- 1) Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Subbagian Rehabilitasi;
5. Subbagian Pemberantasan.



Gambar 3.3
Struktur Organisasi BNN Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022
 (Sumber : Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
 BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota)

3.4 Uraian Tugas

a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon mempunyai tugas:

- 1) Memimpin Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Cirebon;
- 2) Mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon;
- 3) Melaksanakan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon ;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN) dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon;

- 5) Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon; dan
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.

b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan urusan tata persuratan dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon;
- 3) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- 4) Menyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan
- 5) Menyusun bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

c. Sub Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan upaya Pencegahan Melalui diseminasi informasi dan advokasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Cirebon;

d. Sub Bagian Rehabilitasi mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke

dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subagian Rehabilitasi mempunyai fungsi melaksanakan Kebijakan Pemerintah dibidang Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika melalui peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.

e. Sub Bagian Pemberantasan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subagian Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota Cirebon.
- 2) Pelaksanaan pemetaan jaringan dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Cirebon.